



BUPATI MUNA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa paling sedikit 10% dari pemasukan daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa dilakukan setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama Bupati dan DPRD.
- (2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penentuan Besaran

Pasal 4

- (1) Jumlah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 977.630.000 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bagian dari hasil pajak daerah sebesar Rp.341.400.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. bagian dari hasil retribusi daerah sebesar Rp.636.330.000,-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Jumlah bagian dari hasil pajak daerah yang diberikan untuk desa diatur sebagai berikut:
 - a. hasil sebesar 60 % (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 - b. hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan *realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)* dari setiap desa pada tahun anggaran 2017.
- (3) Jumlah bagian dari hasil retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh desa.

Bagian Ketiga Besaran Pembagian untuk setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan *besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa*.
- (2) Besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penggunaan Penerimaan

Pasal 6

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk:

- a. *honor kolektor penerimaan PBB-P2 di desa, dengan rincian sebagai berikut:*
 1. jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
 2. jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 3. jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) setiap bulan.
- b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BagianKelima Pencairan

Pasal 7

Pencairan bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2017.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mengajukan permohonan pencairan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah secara retribusi kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan diketahui oleh Camat.
- (2) Permohonan pencairan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. fotokopi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2017; dan
 - b. fotokopi nomor rekening kas desa dan bank umum.
- (3) Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah (SKPKD) mencairkan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas desa.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan realisasi penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lainnya sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2017 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 06-12-2017

BUPATI MUNA,


E.M. HASMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 06-12-2017

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR.....

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
Dinas PMD	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KODE DESA	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
1	06.03	NAPALAKURA	3.390.200	5.131.700	8.521.900,00
2	06.06	PERNTIRO	3.300.900	5.131.700	8.432.600,00
3	06.07	LANGKUMAPO	2.647.000	5.131.700	7.778.700,00
4	06.09	LAMBIKU	3.044.000	5.131.700	8.175.700,00
5	07.01	LANGKORONI	3.839.100	5.131.700	8.970.800,00
6	07.02	LATOMPA	3.184.900	5.131.700	8.316.600,00
7	07.03	RAIMUNA	2.814.000	5.131.700	7.945.700,00
8	07.04	MALIGANO	2.507.700	5.131.700	7.639.400,00
9	07.05	LAPOLE	2.731.000	5.131.700	7.862.700,00
10	07.07	POHORUA	2.119.100	5.131.700	7.250.800,00
11	13.01	WAMBONA	3.500.600	5.131.700	8.632.300,00
12	13.04	BAKEALU	1.835.900	5.131.700	6.967.600,00
13	13.05	PURE	2.419.100	5.131.700	7.550.800,00
14	13.06	WAKORUMBA	2.438.500	5.131.700	7.570.200,00
15	14.01	BANGUNSARI	3.012.300	5.131.700	8.144.000,00
16	14.02	LABONE	4.227.900	5.131.700	9.359.600,00
17	14.03	BONEA	2.319.300	5.131.700	7.451.000,00
18	14.04	KOMBUNGO	3.079.200	5.131.700	8.210.900,00
19	14.05	LABUNTI	2.706.000	5.131.700	7.837.700,00
20	14.06	PARIDA	2.485.400	5.131.700	7.617.100,00
21	14.07	LASALEPA	3.349.600	5.131.700	8.481.300,00
22	15.01	WAWESA	2.973.400	5.131.700	8.105.100,00
23	15.02	WAKORAMBU	2.319.300	5.131.700	7.451.000,00
24	17.01	GHONSUME	2.604.100	5.131.700	7.735.800,00
25	17.03	LAGASA	2.327.700	5.131.700	7.459.400,00
26	17.04	GHONEBALANO	1.954.800	5.131.700	7.086.500,00
27	17.06	LASUNAPA	2.423.100	5.131.700	7.554.800,00
28	17.07	BANGGAI	2.680.200	5.131.700	7.811.900,00
29	18.01	LIANGKOBORI	1.921.800	5.131.700	7.053.500,00
30	18.02	MAABHOLU	1.965.000	5.131.700	7.096.700,00
31	18.03	KONDONGIA	2.638.000	5.131.700	7.769.700,00
32	18.04	WAARA	2.684.200	5.131.700	7.815.900,00
33	18.05	MANTOBUA	2.639.000	5.131.700	7.770.700,00

NO	KODE DESA	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
34	18.06	WABINTINGI	2.962.500	5.131.700	8.094.200,00
35	18.07	LOHIA	2.617.700	5.131.700	7.749.400,00
36	18.08	KORIHI	2.414.900	5.131.700	7.546.600,00
37	18.09	LAKARINTA	2.055.100	5.131.700	7.186.800,00
38	19.01	WAKADIA	2.200.500	5.131.700	7.332.200,00
39	19.02	LAKOPODO	3.111.900	5.131.700	8.243.600,00
40	19.03	MATARAWA	2.776.300	5.131.700	7.908.000,00
41	19.05	LAKAUDUMA	2.652.600	5.131.700	7.784.300,00
42	19.06	BANGKALI	2.543.600	5.131.700	7.675.300,00
43	19.08	LABAHA	2.505.900	5.131.700	7.637.600,00
44	20.01	LIABALANO	3.004.400	5.131.700	8.136.100,00
45	20.02	LAPODIDI	3.052.500	5.131.700	8.184.200,00
46	20.03	BUNGI	2.407.900	5.131.700	7.539.600,00
47	20.04	KONTUNAGA	3.450.400	5.131.700	8.582.100,00
48	20.05	MABODO	3.254.300	5.131.700	8.386.000,00
49	20.06	MASALILI	2.627.200	5.131.700	7.758.900,00
50	23.01	KOMBA-KOMBA	3.212.900	5.131.700	8.344.600,00
51	23.02	KABANGKA	3.351.200	5.131.700	8.482.900,00
52	23.03	WAKOBALU AGUNG	5.472.500	5.131.300	10.603.800,00
53	23.04	LUPIA	3.408.100	5.131.700	8.539.800,00
54	23.07	SARIMULYO	5.397.700	5.131.300	10.529.000,00
55	23.08	OENSULI	3.848.400	5.131.700	8.980.100,00
56	23.09	WANSUGI	3.852.600	5.131.700	8.984.300,00
57	23.10	WATALIKU	2.451.400	5.131.700	7.583.100,00
58	23.11	LAKANDITO	3.278.600	5.131.700	8.410.300,00
59	24.01	TANJUNG BATU	3.753.900	5.131.700	8.885.600,00
60	24.02	KAWITE-WITE	2.078.100	5.131.700	7.209.800,00
61	24.03	BENTE	3.493.200	5.131.700	8.624.900,00
62	24.04	BEA	2.356.600	5.131.700	7.488.300,00
63	24.06	RANGKA	3.039.000	5.131.700	8.170.700,00
64	24.10	KAMBAWUNA	1.997.500	5.131.700	7.129.200,00
65	24.11	KONTUMERE	3.515.900	5.131.700	8.647.600,00
66	24.12	LAMAE0	2.705.900	5.131.700	7.837.600,00
67	24.13	WANTIWORD	3.530.200	5.131.700	8.661.900,00
68	24.14	KASAKA	2.441.900	5.131.700	7.573.600,00
69	25.01	LABULU-BULU	2.732.200	5.131.700	7.863.900,00
70	25.02	LATAMPU	2.594.600	5.131.700	7.726.300,00
71	25.03	LAIBA	4.349.800	5.131.700	9.481.500,00
72	25.04	WARAMBE	2.431.100	5.131.700	7.562.800,00
73	25.08	PARIGI	2.623.000	5.131.700	7.754.700,00
74	25.10	WAPUALE	2.315.000	5.131.700	7.446.700,00
75	25.12	WAKUMORO	3.709.900	5.131.700	8.841.600,00

NO	KODE DESA	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
76	26.06	BONE TONDO	3.798.200	5.131.700	8.929.900,00
77	26.07	BONE KANCITALA	2.366.000	5.131.700	7.497.700,00
78	26.08	BONE LOLIBU	2.445.500	5.131.700	7.577.200,00
79	26.09	OELONGKO	2.678.000	5.131.700	7.809.700,00
80	26.10	MATOMBURA	1.651.900	5.131.700	6.783.600,00
81	27.03	LAGHONTOGHE	2.487.400	5.131.700	7.619.100,00
82	27.04	LAMORENDE	2.745.100	5.131.700	7.876.800,00
83	27.06	LAKOLOGOU	2.973.600	5.131.700	8.105.300,00
84	27.09	MATANO OE	2.415.300	5.131.700	7.547.000,00
85	27.14	LAPANDIDI	2.436.800	5.131.700	7.568.500,00
86	27.15	OEMPU	2.683.200	5.131.700	7.814.900,00
87	27.16	FONGKANIWA	2.953.500	5.131.700	8.085.200,00
88	27.17	TANJUNG	1.766.800	5.131.700	6.898.500,00
89	27.19	UP. KOTA WUNA	1.652.400	5.131.700	6.784.100,00
90	28.01	KOGHOLIFANO	2.486.500	5.131.700	7.618.200,00
91	28.02	POLA	2.825.900	5.131.700	7.957.600,00
92	28.07	KAMOSOPE	2.275.300	5.131.700	7.407.000,00
93	28.08	LIWU METINGKI	2.892.800	5.131.700	8.024.500,00
94	28.09	LABULAWA	2.152.500	5.131.700	7.284.200,00
95	28.10	BUMBU	2.277.600	5.131.700	7.409.300,00
96	30.01	KAFOOFOO	2.154.700	5.131.700	7.286.400,00
97	30.02	LEMBO	2.425.500	5.131.700	7.557.200,00
98	30.03	KILAMBIBITO	2.174.200	5.131.700	7.305.900,00
99	30.04	BAHUTARA	3.983.800	5.131.700	9.115.500,00
100	30.05	KONTUKOWUNA	3.040.100	5.131.700	8.171.800,00
101	30.06	LAGHORIO	2.706.700	5.131.700	7.838.400,00
102	31.01	MAROBO	3.576.900	5.131.700	8.708.600,00
103	31.02	WADOLAO	3.405.900	5.131.700	8.537.600,00
104	31.03	PASIKUTA	1.768.700	5.131.700	6.900.400,00
105	31.04	TAPI-TAPI	2.016.400	5.131.700	7.148.100,00
106	31.05	POAROHA	3.019.800	5.131.700	8.151.500,00
107	32.02	WALE-ALE	3.358.100	5.131.700	8.489.800,00
108	32.03	KULIDAWA	2.827.500	5.131.700	7.959.200,00
109	32.04	LABASA	3.058.900	5.131.700	8.190.600,00
110	32.05	WATONDO	2.287.700	5.131.700	7.419.400,00
111	32.06	LIANOSA	2.905.500	5.131.700	8.037.200,00
112	33.01	KOLESE	2.296.800	5.131.700	7.428.500,00
113	33.02	TAMPUNABALE	2.152.500	5.131.700	7.284.200,00
114	33.03	MATAINDAHA	2.663.900	5.131.700	7.795.600,00
115	33.04	LAMBELU	2.995.000	5.131.700	8.126.700,00
116	34.01	BONE BONE	2.300.000	5.131.700	7.431.700,00
117	34.02	LANOBAKE	2.560.600	5.131.700	7.692.300,00

NO	KODE DESA	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
118	34.03	MOOLO	2.920.000	5.131.700	8.051.700,00
119	34.04	BALUARA	2.423.800	5.131.700	7.555.500,00
120	37.01	WANGKOLABU	1.701.800	5.131.700	6.833.500,00
121	37.02	LAKARAMA	1.934.000	5.131.700	7.065.700,00
122	37.03	MOASI	1.811.900	5.131.700	6.943.600,00
123	37.04	RENDAL	1.651.900	5.131.700	6.783.600,00
124	37.05	BAHARI	1.651.900	5.131.700	6.783.600,00
		JUMLAH	341.400.000,00	636.330.000,00	977.730.000,00

BUPATI MUNA,

L.M. REHMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMD	